



KESEPAKATAN BERSAMA
antara
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
UNIVERSITAS JEMBER



Nomor : 074/08.A/430.6.2/2014
Nomor : 6178 /UN25/DN/2014

tentang

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. H. AMIN SAID HUSNI** : Bupati Bondowoso, beralamat di Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-4714 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. MOH. HASAN, M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Jember, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 83/MPK.A.4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2012-2016, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK berkomitmen untuk mengadakan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan PARA PIHAK.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang menjadi obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, Keteknikan/Teknologi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Ayat (2)...

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kehendak/persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat bersumber dari PARA PIHAK, dan/atau PIHAK KETIGA yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6


- (1) Dalam rangka mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini perlu dibentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Universitas Jember.
- (2) Keanggotaan dari Sekretariat Bersama akan ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.


Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA
Drs. MOH.HASAN, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL
75B87ACF489516945
6000 DJP
Drs. H. AMIN SAID HUSNI